

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM AKTA PENGAKUAN
UTANG YANG DIBUAT OLEH NOTARIS PADA SAAT TERJADI
SENGKETA DI PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NO.2956.K/PDT/2013)**

JURNAL

Oleh

**MELANI HANDAYANI
157011277**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM AKTA PENGAKUAN
UTANG YANG DIBUAT OLEH NOTARIS PADA SAAT TERJADI
SENGKETA DI PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NO.2956.K/PDT/2013)**

MELANI HANDAYANI

Abstract

A loan agreement authentically made by a notary is followed by the issuance of a deed of acknowledgement of debt which is also made authentically by the notary. This is a normative legal research which is done to the Civil Code i.e. the Third Book of Agreement Law especially the loan agreement as referred to in Article 1721 of the Civil Code. This research is descriptive analytical endeavoring to describe, explain and analyze the research problems; and to find out the appropriate solution. The results of the discussion find out that the legal force of the deed of acknowledgement of debt made by the notary with an authentic deed is a perfect evidence for all parties when a dispute takes place at the court. Defendant I HH and Defendant II DH have been bound in a loan agreement that have been acknowledge by both through an authentic notarial deed i.e. the deed of acknowledgment of debt.

Keywords: *Deed of Acknowledgement of Debt, Notary, Dispute*

I. Pendahuluan

Akta Pengakuan utang adalah suatu akta yang berisi pengakuan utang sepihak, dimana debitur mengakui bahwa dirinya mempunyai kewajiban membayar kepada kreditur sejumlah uang dengan jumlah yang pasti (tetap) dan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama antara debitur dan kreditur yang dimuat dalam perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit. Akta pengakuan utang dapat dibuat dengan menggunakan akta otentik dan dapat pula dibuat dengan menggunakan akta otentik notaris. Dalam suatu perjanjian kredit antara debitur dan kreditur (bank), perjanjian kredit dan akta pengakuan utang tersebut pada umumnya dibuat dengan menggunakan akta otentik notaris. Apabila akta pengakuan utang dibuat dengan menggunakan akta notaris, maka akta pengakuan utang tersebut pada umumnya diikuti dengan pembuatan *Grosse* akta.¹

Grosse Akta Pengakuan utang merupakan salinan dari suatu Akta Pengakuan utang Notariil yang diberikan kepada yang berkepentingan (kreditur).² *Grosse* akta pengakuan utang merupakan salinan dari suatu minuta, yang tetap ada

¹ Iswi Haryani, *Akta Pengakuan Utang (Pengertian Dan Prosedur Pembuatannya)*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2013), hlm.18

² Usmanto Rahadi, *Kekuatan Hukum Akta Otentik Notaris*, (Jakarta : Elexmedia Komputindo, 2011), hlm.26.

pada pejabat publik (notaris) yang bersangkutan. Salah satu ciri khas dari suatu *grosse* akta adalah pada bagian kepala aktanya dicantumkan irah-irah; “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang berarti *Grosse* akta pengakuan utang tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai kekuatan eksekutorial, dimana apabila pihak debitur wanprestasi, pihak kreditur dapat langsung memohon fiat eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui proses gugatan perdata. Akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris merupakan akta otentik dan merupakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak apabila terjadi perselisihan/sengketa dikemudian hari hingga ke pengadilan.³

Di dalam pembuatan akta pengakuan utang dengan menggunakan akta otentik notaris, pada klausul akta tersebut dimuat pernyataan pengakuan utang debitur kepada kreditur, jumlah utang debitur, kesepakatan cara pembayaran yang telah ditetapkan debitur dan kreditur, dan jangka waktu pembayaran utang debitur tersebut hingga lunas. Selain itu dalam klausul akta pengakuan utang tersebut juga dimuat klausul penyerahan jaminan berupa barang bergerak atau tidak bergerak kepada kreditur sebagai jaminan atas utang-utang debitur tersebut.⁴ Penyerahan objek benda milik debitur sebagai jaminan terhadap utang debitur tersebut merupakan pengaman bagi kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan pembayaran utang-utangnya kepada kreditur. Yang dimaksud kreditur dalam hal ini dapat berupa kreditur perorangan maupun kreditur badan hukum seperti bank yang melakukan perjanjian kredit dengan debitur yang bersangkutan dengan jaminan berupa benda bergerak atau tidak bergerak milik debitur tersebut.⁵

Dalam perkara tentang gugatan pembatalan terhadap akta pengakuan hutang yang dilakukan oleh termohon kasasi dahulu penggugat/terbanding OS dalam Putusan Mahkamah Agung No.2956.K/PDT/2013, kasus ini diawalinya dengan pinjam meminjam uang antara penggugat OS dengan pihak Tergugat yaitu Tergugat I HH dan Tergugat II DH dalam jangka waktu 6 bulan sebesar

³ M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 2010), hlm.30

⁴ Armanto Sudarsono, *Notaris Dan Tanggung Jawab Dalam Pembuatan Akta Otentik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm.15.

⁵ Zulhamdi Barsak, *Peran Notaris Dalam Perjanjian Utang-Piutang*, (Jakarta : Pradnya Paramitha, x 2011), hlm.45.

Rp.113.960.000 (seratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan menggunakan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No. 1389 yang terletak di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Dengan perjanjian pinjam meminjam uang ini juga diikuti dengan pembuatan akta pengakuan utang yang berupa pernyataan murni dari pihak Tergugat I HH dan II DH yang dihadapan notaris telah mengakui berhutang kepada penggugat OS sebesar Rp.113.960.000 (seratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan Akta Pengakuan Hutang No.76 yang dibuat oleh notaris BS. Uang tersebut telah diterima seluruhnya dengan tunai oleh pihak tergugat I HH dan tergugat II DH dari pihak penggugat OS.

Pelaksanaan perjanjian utang piutang antara penggugat OS dan tergugat I HH dan tergugat II HD jangka waktu pelunasannya harus dilunasi oleh tergugat I HH dan tergugat II HD dalam waktu 6 (enam) bulan atau selambat lambatnya tanggal 22 Agustus 2007, sesuai dengan Pasal 1 Akta perjanjian utang piutang yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris BS. Apabila pihak tergugat I HH dan tergugat II HD lalai dalam melakukan pembayaran pelunasan utangnya kepada penggugat OS maka sesuai dengan Pasal 2 Akta perjanjian utang piutang yang dibuat oleh dan dihadapan notaris BS maka untuk tiap-tiap hari kelalaiannya pihak tergugat I HH dan tergugat II HD dikenakan denda sebesar Rp.250.000 (duaratus limapuluh ribu rupiah).⁶

Untuk menguatkan perjanjian utang piutang antara penggugat OS dan tergugat I HH dan tergugat II HD, maka tergugat I HH dan tergugat II HD telah membuat surat kuasa kepada penggugat OS untuk menjual barang jaminan berupa tanah yang terletak di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan seluas 1350 M2 dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1389, dengan akta kuasa No.77, tanggal 22 Februari 2007, dibuat oleh dan dihadapan notaris BS, notaris di Medan, yang isinya menjual barang jaminan berupa tanah bersertipikat No.1389.

Sampai tanggal dimasukkannya gugatan ke pengadilan negeri Medan, para tergugat tidak pernah melakukan pembayaran secara angsuran utang-utangnya kepada penggugat OS, dan apabila dihitung seluruhnya adalah 1670 hari x

⁶ Putusan Mahkamah Agung No.2956.K/PDT/2013

Rp.250.000 = Rp.417.500.000 (empat ratus tujuh belas juta limaratus ribu rupiah). Total utang tergugat I dan tergugat II adalah utang pokok Rp.113.960.000 + 417.500.000 = Rp.531.460.000 (limaratus tigapuluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Pengadilan Negeri Medan telah memutuskan dalam Putusan No.192/PDT.G/2012/PN.Mdn, tanggal 26 September 2012 yang amar putusannya sebagai berikut: Dalam Eksepsi, menyatakan seluruh eksepsi para tergugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*). Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Menyatakan bahwa tergugat I dan tergugat II mempunyai hutang kepada penggugat sebesar Rp.113.960.000 (seratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Menghukum tergugat untuk membayar bunga kepada penggugat sebesar 2% (dua persen) tiap bulannya terhitung bulan Februari 2007 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya denda sebesar Rp.250.000 (duaratus limapuluh ribu rupiah) tiap hari kepada penggugat sejak Februari 2007 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah ditetapkan oleh pengadilan.⁷

Dalam konvensi dan rekonvensi menghukum tergugat dalam konvensi /penggugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.082.000 (dua juta delapan puluh dua ribu rupiah). Atas putusan Pengadilan Negeri Medan No.192/PDT.G/2012/PN Mdn tanggal 26 September 2012, yang menolak eksepsi para tergugat yaitu untuk memohon pembatalan akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris, karena menurut para tergugat akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris tersebut tidak sah secara hukum, karena memuat bunga yang cukup tinggi yang disamakan lewat denda keterlambatan yaitu Rp.250.000 (duaratus limapuluh ribu rupiah) per bulan dan sebaliknya mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian yaitu menyatakan denda keterlambatan pembayaran bukan bunga, dan hal tersebut sah diperjanjikan dalam akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris tersebut, karena itu para tergugat wajib membayar denda keterlambatan pembayaran tersebut berikut utang

⁷ *Ibid*

pokoknya tersebut, para tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sumut.

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Sumut No.70/PDT/2013/PT/MDN, tanggal 28 Mei 2013, Pengadilan Tinggi Sumut sependapat dengan Pengadilan Negeri Medan. Pengadilan Tinggi Sumut menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dalam suatu akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris maka denda keterlambatan dapat diperjanjikan sepanjang hal tersebut tidak merupakan bunga sebagaimana perjanjian kredit yang dilaksanakan oleh lembaga hukum perbankan. Atas putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut, maka para pemohon kasasi dahulu tergugat para pembanding mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Amar putusan MA dalam putusan No. 2956.K/PDT/2013 menyatakan bahwa permohonan kasasi dari para pemohon kasasi tidak dapat diterima memutuskan bahwa akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris yang memperjanjikan denda keterlambatan terhadap pembayaran hutang dari para tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kekuatan hukum dari akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris sebagai bukti autentik bagi para pihak apabila terjadi sengketa di pengadilan?
2. Bagaimana akibat hukum dari akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris apabila terjadi sengketa hukum antara kreditur dengan debitur di pengadilan?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara gugatan pembatalan akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris dengan akta autentik dalam putusan Mahkamah Agung No. 2956.K/PDT/2013?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum dari akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris sebagai bukti autentik bagi para pihak apabila terjadi sengketa di pengadilan

2. Untuk mengetahui akibat hukum dari akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris apabila terjadi sengketa hukum antara pihak kreditur dengan debitur di pengadilan.
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara gugatan pembatalan akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris dengan akta autentik dalam putusan Mahkamah Agung No. 2956.K/PDT/2013

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yang berupa KUH Perdata (Buku Ketiga) tentang Hukum Perjanjian, UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014 serta putusan Mahkamah Agung No.2956.K/PDT/2013.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah tentang hukum perjanjian pada umumnya dan hukum pembuatan akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris pada khususnya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : metode penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan Analisis secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

III. Hasil dan Pembahasan

Di dalam perkara gugatan pembatalan akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris dengan menggunakan akta otentik dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2956.K/PDT/2013, majelis hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa penetapan bunga dalam surat gugatan merupakan

hal yang sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana alasan yang diajukan oleh tergugat dalam permohonan kasasi tergugat tersebut. Apabila dikaji secara yuridis formal, ketentuan pengenaan bunga yang menurut pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah sudah tepat. Hal ini disebabkan karena Pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan bahwa, “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhi suatu perikatan baru mulai diwajibkan, apabila siberhutang telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

Pernyataan lalainya seorang debitur harus dibuktikan dengan surat perintah, seperti surat peringatan pembayaran atau surat teguran dan surat jenis lainnya sebagaimana termuat di dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, “Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jenis ini menetapkan bahwa siberhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan”. Untuk mengetahui lebih khusus mengenai pemenuhan bunga oleh debitur maka ada tiga jenis bunga dalam hukum Indonesia yaitu :

1. Bunga moratoir yaitu bunga yang terhutang karena debitur terlambat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang
2. Bunga konvensional yaitu bunga yang disepakati para pihak
3. Bunga konvensional yaitu semua bunga diluar bunga yang telah diperjanjikan⁸

Berdasarkan pengertian di atas bunga moratoir merupakan bunga konvensional, sehingga dalam pengertiannya terdapat bunga moratoir konvensional. Bunga konvensional dan bunga konvensional bukan moratoir. Hal ini dapat dibedakan yaitu bunga moratoir merupakan ganti rugi dalam wujud sejumlah uang, sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitur. Hal ini diatur khusus pada Pasal 1250 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah

⁸ Suhadi Zainudin, *Unsur-Unsur Wanprestasi Dalam Suatu Perjanjian (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif)*, (Jakarta : Salemba Empat, 2012), hlm. 26

uang penggantian biaya rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus”.

Bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah sebesar 6% (enam persen) per tahun, hal ini dilihat dari *Staadblad* 1848 No. 22. Pada prinsipnya bunga moratoir ini tidak perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur, namun untuk pengenaan bunga moratoir hanya harus dibayar dihitung mulai dari diminta dimuka pengadilan, kecuali dalam hal-hal yang mana undang-undang menetapkan bahwa ia berlaku demi hukum. Hal ini termuat dalam ketentuan Pasal 1250 ayat (3) KUH Perdata.⁹

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa bunga moratoir adalah bunga yang diharapkan menjadi keuntungan atas akibat kelalaian pelaksanaan suatu prestasi debitur, menjadi konvensatoir apabila bunga tersebut menjadi pengganti kerugian sehingga menjadi bersifat konvensatoir. Apabila dikaji tentang pemasukan bunga di dalam gugatan perjanjian hutang piutang antara penggugat OS dengan Tergugat I HH dan Tergugat II DH maka dapat dikatakan bahwa penggunaan bunga dalam pengajuan gugatan tersebut adalah sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pengenaan bunga terhadap suatu perjanjian hutang piutang yang kewajibannya tidak dilaksanakan oleh debitur atau debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya adalah sah menggunakan ketentuan bunga dengan batasan bunga yang ditetapkan tidak lebih dari enam persen pertahun sesuai dengan ketentuan *Staadblad* 1848 No. 22.

Pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung lainnya adalah bahwa *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dalam memutus perkara sengketa hutang piutang antara penggugat OS dengan para tergugat HH dan DH menurut pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung adalah tidak tepat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan Pengadilan Negeri Medan yang telah dikuatkan dengan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang mewajibkan debitur / tergugat HH dan DH melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran hutang berikut bunga kepada penggugat OS sebesar Rp.113.960.000 (seratus tiga

⁹ *Ibid*, hlm. 27

belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) berikut bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulannya terhitung bulan Februari 2007 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya denda sebesar Rp.250.000 (duaratus limapuluh ribu rupiah) tiap hari kepada penggugat sejak Februari 2007 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah ditetapkan oleh pengadilan adalah telah tepat dan memiliki kekuatan hukum serta keabsahan dalam penerapannya. Hal ini disebabkan karena debitur terbukti tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya kepada kreditur sama sekali, dan oleh karena itu debitur telah dinyatakan lalai meskipun telah ditegur baik dengan teguran lisan maupun teguran tertulis. Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah tepat sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung lainnya adalah bahwa pada alasan pengajuan kasasi yang dimuat dalam gugatan kasasi para pemohon kasasi yang menyatakan bahwa debitur tidak pernah menyerahkan objek hak atas tanah sebagai jaminan hutang dalam perjanjian hutang piutang antara debitur dengan kreditur adalah tidak tepat. Hal ini dibuktikan dengan perjanjian hutang piutang maupun akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris BS yang dengan tegas dinyatakan dalam akta pengakuan hutang tersebut bahwa debitur / tergugat telah mengakui sendiri bahwa dirinya telah berhutang kepada penggugat OS sebesar Rp.113.960.000 (seratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang disepakati hutang tersebut akan dilunasi selama jangka waktu enam bulan. Akan tetapi hingga kreditur OS mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan pada tahun 2012, debitur belum pernah sekalipun melakukan pembayaran terhadap hutangnya kepada kreditur.

Perbuatan debitur / para tergugat tersebut jelas telah merugikan hak kreditur, karena kreditur telah kehilangan uangnya Rp.113.960.000 (seratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang dipinjamkannya kepada para debitur / para tergugat yaitu HH dan DH. Di dalam akta pengakuan hutang No.76 tersebut juga telah dinyatakan oleh debitur bahwa dirinya telah memberikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 1389 yang terletak di Kelurahan

Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor Kota Medan. Oleh karena itu secara yuridis formal penggugat OS melalui bukti P1 akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris BS telah dapat membuktikan secara otentik bahwa tergugat I HH dan tergugat II DH telah nyata-nyata melakukan peminjaman uang kepada penggugat OS pada Februari 2007 dan telah disepakati bahwa pembayaran hutang tersebut dilaksanakan paling lambat selama enam bulan untuk dilunasi yaitu pada bulan Agustus 2007. Akan tetapi pelaksanaan pembayaran hutang yang seharusnya menjadi kewajiban dari para debitur / para tergugat HH dan DH tidak pernah dilaksanakan sama sekali hingga terjadi gugatan oleh kreditur OS ke Pengadilan Negeri Medan pada tahun 2012.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa dasar pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana yang disangkakan oleh para tergugat di dalam alasan pengajuan kasasinya ke Mahkamah Agung tersebut adalah sudah tepat dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pada pertimbangan hukum selanjutnya majelis hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa tergugat HH dan DH telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap pelaksanaan pembayaran hutangnya kepada Penggugat OS, dan oleh karena itu menghukum tergugat untuk membayar hutang-hutangnya kepada penggugat dengan cara melakukan sita jaminan terhadap objek jaminan hutang serta melakukan pelelangan di depan umum agar kreditur dapat mengambil kembali pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan hutang tersebut.

Dasar pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi adalah tepat sesuai dengan hukum yang berlaku hal ini didasarkan kepada ketentuan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata yang pada intinya menyatakan bahwa apabila debitur setelah diperingatkan baik secara lisan maupun secara tulisan (somasi) tetap lalai dalam melaksanakan kewajibannya membayar hutangnya kepada kreditur maka kreditur dapat mengajukan gugatan wanprestasi dengan dasar gugatan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh kreditur tersebut.

Pernyataan lalai telah terbukti karena debitur / para tergugat yaitu HH dan DH telah mengabaikan kewajibannya dari sejak pelaksanaan peminjaman uang

pada Februari 2007 hingga jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian hutang piutang yaitu pada Agustus 2007 dimana debitur / para tergugat HH dan DH telah harus melaksanakan pelunasan atas hutang-hutangnya kepada kreditur / penggugat OS. Akan tetapi setelah lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian dan telah didahului dengan baik lisan maupun tertulis oleh penggugat OS namun debitur / para tergugat tidak juga melunasi hutangnya kepada kreditur, dengan lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan maka debitur / para tergugat telah dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum wanprestasi terhadap debitur / penggugat OS atas pelaksanaan pembayaran hutang-hutangnya tersebut.

Mengenai pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa permohonan kasasi dari para tergugat yaitu HH dan DH ditolak karena telah terbukti bahwa tergugat HH dan DH jelas-jelas telah melakukan wanprestasi dan putusan Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah sudah tepat dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengambil putusan terhadap suatu perkara yang dimohonkan kasasinya ke Mahkamah Agung, majelis hakim Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi. Majelis hakim Mahkamah Agung dapat memakai alasan-alasan hukum yang lain untuk mencari kebenaran materil terhadap suatu perkara. Apabila majelis hakim Mahkamah Agung menilai bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi tidak sesuai dengan permohonan kasasi yang diajukan maka permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung karena fakta hukum yang menjadi substansi permasalahan dalam perkara tersebut telah diputusan oleh pengadilan di bawahnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam proses pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi oleh majelis hakim Mahkamah Agung. Hal tersebut menjadi dasar bagi majelis hakim Mahkamah Agung untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi tersebut.¹⁰

¹⁰ Muchtar Arifin, *Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Kasasi*, (Bandung : Salemba Empat, 2015), hlm. 77

Akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris tersebut harus dipandang benar sampai ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa akta pengakuan hutang tersebut mengandung keterangan yang tidak benar atau mengandung keterangan palsu di pengadilan. Dan pembatalan suatu akta autentik notaris hanya bisa dilakukan oleh keputusan hakim di pengadilan. Hal ini disebabkan karena suatu akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris mengandung kekuatan pembuktian formal (*formal bewijskracht*), yang artinya adalah bahwa isi akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris tersebut adalah benar-benar suatu fakta hukum yang diterangkan oleh pihak debitur yang menghadap notaris tersebut, bahwa debitur telah mengakui dihadapan notaris bahwa ia telah berhutang kepada kreditur dengan jumlah sebagaimana yang diakui yang termuat dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu akibat hukum pembuatan akta pengakuan hutang dari debitur bagi debitur itu sendiri adalah bahwa pihak debitur wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan pembayaran hutangnya kepada kreditur sesuai dengan tata cara yang telah dinyatakannya dalam akta pengakuan hutang tersebut.¹¹

Apabila debitur tidak mematuhi dan melaksanakan pembayaran hutangnya kepada kreditur sesuai dengan fakta hukum yang termuat dalam akta pengakuan hutang tersebut, maka kreditur memiliki hak untuk memaksa debitur memenuhi kewajibannya tersebut dengan memberikan somasi (peringatan) baik lisan maupun tertulis kepada debitur. Apabila kreditur telah menyampaikan somasi (peringatan) baik lisan maupun tertulis kepada debitur sebanyak tiga kali, namun debitur tidak juga mengindahkannya, maka kreditur dapat meminta kepada notaris untuk mengeluarkan *grosse* akta untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang diberikan debitur dalam rangka pengambilan pelunasan piutangnya kepada debitur. Apabila debitur merasa keberatan terhadap pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh kreditur tersebut, maka debitur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap kreditur atas pelaksanaan eksekusi objek jaminan tersebut.

Namun demikian kreditur dapat menunjukkan kepada pengadilan *grosse* akta yang dikeluarkan oleh notaris sebagai dasar hukum pelaksanaan eksekusi oleh kreditur, karena debitur telah mengakui hutang kepada kreditur. Akta

¹¹ Ganda Putranto, *Kajian Hukum Terhadap Akta Pengakuan Hutang yang Dibuat oleh Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 2014), hlm. 129

pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris tersebut merupakan bukti autentik yang sempurna di pengadilan yang membuktikan bahwa debitur telah berhutang kepada kreditur. Dengan terjadinya wanprestasi atas pembayaran hutang debitur tersebut maka kreditur memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang diberikan oleh debitur sebagai upaya kreditur mengambil pelunasan piutangnya terhadap debitur tersebut.¹²

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akibat hukum pembuatan akta autentik pengakuan hutang tersebut oleh notaris adalah sebagai bukti autentik telah terjadi perbuatan hukum utang piutang antara debitur dan kreditur dan sebagai landasan hukum bagi kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang diberikan debitur dalam rangka pengambilan pelunasan piutangnya terhadap debitur. Apabila terjadi sengketa di pengadilan terhadap pelaksanaan eksekusi berdasarkan akta tersebut, maka akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah oleh kreditur di pengadilan bahwa pelaksanaan eksekusi objek jaminan yang dilakukan oleh kreditur tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam bidang perjanjian kredit pada bank dengan pemberian jaminan yang dilaksanakan oleh kreditur dengan debitur.

Akibat hukum yang ditimbulkan dengan pembuatan akta perjanjian kredit dan akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris secara otentik adalah timbulnya suatu kepastian hukum tentang hak dan kewajiban para pihak yaitu kreditur dan debitur dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang harus dipenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit tersebut. Apabila salah satu pihak wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit maka secara hukum pihak lain akan menuntut prestasi tersebut melalui upaya hukum pengajuan gugatan wanprestasi ke pengadilan atau kreditur dengan dasar hukum akta pengakuan hutang dapat melakukan eksekusi dengan kekuasaan sendiri untuk mengambil pelunasan piutangnya terhadap debitur tersebut.

¹² *Ibid*, hlm. 130

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Kekuatan hukum akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris dengan akta autentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna bagi para pihak apabila terjadi sengketa di pengadilan. Disamping itu akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris tersebut secara autentik berkekuatan hukum mengikat sebagaimana layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sehingga harus ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan itikad baik untuk tercapainya kelancaran pelaksanaan perjanjian hutang piutang tersebut.
2. Akibat hukum pembuatan akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris terhadap para pihak dalam hal terjadi sengketa di pengadilan adalah bahwa pihak Tergugat I HH dan Tergugat II DH telah terikat dalam suatu perjanjian pembayaran utang piutang yang telah diakuinya dengan menggunakan akta otentik notaris berupa akta pengakuan hutang tersebut. Oleh karena itu Tergugat I HH dan Tergugat II DH wajib melaksanakan keterikatannya tersebut dalam membayar utangnya kepada penggugat OS sebagaimana termuat di dalam akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris tersebut. Pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran utang yang telah diakui oleh Tergugat I HH dan Tergugat II DH dalam akta pengakuan hutang tersebut akan menimbulkan hak untuk memaksa para tergugat membayar utangnya dengan mengajukan gugatan sita jaminan ke pengadilan terhadap objek jaminan utang tersebut sebagai pengambilan pelunasan piutangnya
3. Dasar pertimbangan hukum dari majelis hakim dalam memutuskan perkara gugatan pembatalan akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris dengan akta autentik dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2956.K/PDT/2013 adalah bahwa kasasi yang diajukan oleh Tergugat I HH dan Tergugat DH tidak memiliki alasan yang kuat atau tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk diajukan ke Mahkamah Agung. Disamping itu majelis hakim berpandangan dalam pertimbangannya bahwa pihak tergugat tidak dapat membuktikan bahwa mereka tidak berhutang kepada Penggugat OS. Sebaliknya penggugat OS dengan menggunakan akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris dapat

membuktikan bahwa dirinya memiliki piutang kepada para tergugat, sehingga berdasarkan hukum memiliki hak untuk mengambil piutangnya dengan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan utang berupa tanah tersebut. Namun demikian klausul akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris dengan memuat ketentuan bunga / denda keterlambatan sebesar 8% (delapan persen) per bulannya dibatalkan oleh majelis hakim dan diubah menjadi 2% (dua persen) per bulannya karena ketentuan bunga 8% (delapan persen) perbulan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam undang-undang perbankan yang mewajibkan suku bunga dari suatu pinjaman tidak boleh melebihi 2% (dua persen) per bulan.

B. Saran

1. Hendaknya pelaksanaan pembuatan akta pengakuan utang melalui suatu akta otentik notaris dibuat dengan didasarkan kepada perjanjian kredit yang telah disepakati dan ditanda tangani terlebih dahulu, sehingga akta pengakuan hutang tersebut tidak bertentangan dengan akta perjanjian kredit yang telah dibuat sebelumnya. Disamping itu akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris hendaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Pasal 258 RBg dengan tidak mencampur adukannya dengan hal-hal selain dari pada jumlah hutang, besarnya pembayaran dalam jangka waktu tertentu dan cara pembayaran serta jangka waktu pembayaran, sehingga akta pengakuan hutang tersebut memiliki kekuatan hukum sebagai grosse akta yang dapat dijadikan dasar hukum bagi kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan kredit milik debitur.
2. Hendaknya dalam pembuatan akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris secara otentik dimuat secara jelas dan tegas tentang besarnya utang, cara pembayaran utang tersebut, jangka waktu pelunasan utang tersebut sehingga menimbulkan suatu kepastian hukum bagi pihak yang berpiutang dan juga menimbulkan suatu kekuatan hukum akta pengakuan utang tersebut yang dibuat sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dieksekusi sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan menerbitkan grosse akta oleh notaris.

3. Hendaknya debitur selaku pihak yang kalah dalam perkara hutang piutang melalui putusan Mahkamah Agung No. 2956.K/PDT/2013 untuk mengadakan perlawanan terhadap putusan tersebut dapat melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) apabila debitur memandang putusan MA tersebut tidak adil dengan mengajukan bukti baru (*novum*) sebagai pengajuan syarat PK.

V. Daftar Pustaka

- Arifin, Muchtar, *Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Kasasi*, Bandung : Salemba Empat, 2015
- Barsak, Zulhamdi, *Peran Notaris Dalam Perjanjian Utang-Piutang*, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 2011
- Harahap, M.Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 2010
- Haryani, Iswi, *Akta Pengakuan Utang (Pengertian Dan Prosedur Pembuatannya)*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2013
- Putranto, Ganda, *Kajian Hukum Terhadap Akta Pengakuan Hutang yang Dibuat oleh Notaris*, Jakarta : Erlangga, 2014
- Rahadi, Usmanto, *Kekuatan Hukum Akta Otentik Notaris*, Jakarta : Elexmedia Komputindo, 2011
- Sudarsono, Armanto, *Notaris Dan Tanggung Jawab Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009
- Zainudin, Suhadi, *Unsur-Unsur Wanprestasi Dalam Suatu Perjanjian (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif)*, (Jakarta : Salemba Empat, 2012